



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 377 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2020, tentang Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar tentang Tim Teknis Layanan Terpadu satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Layanan Terpadu satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar, dengan Susunan Tim sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a) merumuskan dan menyiapkan Prosedur tetap layanan terpadu satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
 - b) melakukan Pembinaan Pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
 - c) melaksanakan Analisa dan Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Layanan Terpadu satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - d) melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Layanan terpadu satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, terdiri dari :
- a. Pembina, mempunyai tugas memberikan dan merumuskan kebijakan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;

- b. Koordinator Umum, mempunyai tugas Mengkoordinasikan Kegiatan Tim Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
- c. Koordinator Harian, Mempunyai tugas :
 - 1. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Terpadu satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
 - 2. melakukan Pengaturan Tata Kerja dan Tata Ruang Gedung Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
 - 3. tugas lainnya sesuai penugasan Koordinator Umum.
- d. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan Tata Usaha Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
- e. Anggota, mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Tim Layanan Terpadu Satu Atap sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Agustus 2020


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Agustus 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 337 Tahun 2020

TANGGAL : 6 Agustus 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

SUSUNAN TIM :

- I. Pembina : Bupati Polewali Mandar
- II. Koordinator Umum : Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar.
- III. Koordinator Harian : Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar
- IV. Sekretaris : Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar
- V. Anggota Tetap :
 - a) Unsur Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2PMI) Makassar;
 - b) Unsur Kantor Imigrasi Kelas I Polewali;
 - c) Unsur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja-ESDM Kabupaten Polewali Mandar;
 - d) Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
 - e) Unsur Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar;
 - f) Unsur RSUD Kabupaten Polewali Mandar;
 - g) Unsur BPJS Ketenagakerjaan
- VI. Anggota Tidak Tetap : Ketua Asosiasi P3MI Sulawesi Barat;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Agustus 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si

Pangkat : Pembina TK.I

Nip : 19630420 198503 1 013

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Agustus 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR